



PENETAPAN
Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Soleman Modok, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Dedi Soleman Modok, S.H. & Partners yang beralamat di Jln. Longgo RT.06/RW.04, Desa Busalangga Timur, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan alamat elektronik dedi201194@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 22 Oktober 2024 di bawah register nomor -/SK/Pdt/2024/PN Rno, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) pada tanggal 04 September 2018, dan perkawinan tersebut telah dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Rote Ndao dengan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 04 September 2018 sebagai Suami – Istri yang sah ; -----

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama dan Melahirkan dua orang anak yakni : Anak pertama yang diberi Nama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 28 Oktober 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : - dan Anak kedua yang diberi Nama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 20 Februari 2021, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : -. Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama kedua anaknya di Nusak Lain Desa Persiapan Loman, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao ; -----

3. Bahwa sebagaimana uraian angka 2 diatas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan/atau pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga mereka dikarenakan adanya kecurigaan Penggugat di awal tahun 2024 bahwa Tergugat Berselingkuh dengan laki-laki lain yang adalah bukan suaminya ; -----

4. Bahwa berdasarkan penjelasan uraian angka 3 diatas, Penggugat berusaha mencari tau siapa laki-laki lain itu tetapi Tergugat tidak Pernah mengaku, bahkan Tergugat mayakinkan Penggugat bahwa tidak Pernah ada Perselingkuhan dengan laki-laki lain dengan cara Bersumpah dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempersoalkan lagi hal tersebut ; -----

5. Bahwa dengan adanya pernyataan dari Tergugat sebagaimana uraian pada angka 4 diatas, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama seperti biasanya, tetapi di bulan Maret tahun 2024 hal yang sama terulang sehingg Penggugat kembali mecurigakan tetapi lagi-lagi Tergugat tidak mengaku akan perselingkuhan tersbut dan terus meyakini Penggugat dengan cara berdoa Khusus bersama Peggugat dan Tergugat, dalam doa tersebut di pimpin langsung oleh Tergugat ; -----

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat baru terbuka pada Tanggal 5 Agustus Tahun 2024 dimana Tergugat mengaku pernah behubungan badan langsung beberapa kali dengan seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bernama Orang Ketiga setelah diketahui oleh Istri dari Anggota TNI tersebut yaitu Istri Orang

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga lewat hasil chatingan whatsapp antara Tergugat dengan Anggota TNI yang di sebut di atas ;-----

7. Bahwa atas pengakuan tersebut dalam uraian angka 6 diatas; pada tanggal 5 Agustus 2024 malam dilangsungkan mediasi keluarga antara keluarga Penggugat, keluarga Tergugat dan Beberapa Anggota TNI lainnya yaitu Anggota TNI I, Anggota TNI II, Anggota TNI III dan di hadiri oleh Kepala suku, Penjabat Kepala Desa Persiapan Desa Loman Bolla, Kepala Lingkungan Nusak Lain. Dalam hasil mediasi tersebut Penggugat tidak lagi mau hidup bersama Tergugat dan mengembalika Tergugat pada Orang Tuanya di Desa Holoama, karna tidak menemukan titik temu perdamaian maka semua yang hadir pada mediasi pertama tersebut bersepakat untuk melakukan mediasi kedua khusus untuk keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yakni pada tanggal 10 Agustus 2024 ;

8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 mediasi kedua tidak sempat berlangsung di karenakan orang tua dari Tergugat berhalangan karena ada urusan lain ; -----

9. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 mediasi kedua dapat berlangsung antara keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat dan di hadiri oleh kepala suku dari Penggugat yakni Kepala Suku Penggugat dan kepala suku dari Tergugat yakni Kepala Suku Tergugat, Dalam hasil mediasi kedua Penggugat tetap pada pendirinya untuk Bercerai dan para Kepala suku kedua belah pihak pun tidak menemukan titik temu Perdamaian maka diserakan semua keputusan kepada Penggugat sebagai Korban sekaligus sebagai suami sah dalam persoalan tersebut ;

10. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 Ayah Tergugat dan Kepala desa Holoama mengunjungi kembali Penggugat dan keluarga Penggugat untuk melakukan mediasi namun lagi-lagi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk Bercerai ; -----

11. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024 diadakan mediasi istimewa hanya antara Penggugat, orang tua kandung Penggugat dan status Paman I Penggugat , Kepala Desa Holoama dan Paman II Penggugat, Tetapi hasil mediasi tidak juga menemukan perdamaian ;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Keluarga telah mencoba memusyawarahkan dengan Penggugat untuk

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno



mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

13. Bahwa karena sikap Tergugat yang demikian kepada Penggugat sehingga penggugat mengajukan Gugatan perceraian ; -----

14. Bahwa perlu di tegaskan oleh penggugat berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut menunjukan hal yang tidak baik sehingga Penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai seperti yang diharapkan dalam suatu perkawinan yakni suami-istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir bathin kepada satu sama lain sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, maka berdasarkan Pasal 19 Huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembahkan.
- Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ; -----

15. Bahwa lanjut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt/1996 yang menyebutkan : 'bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, **tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh**' maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat , yang di langsungkan secara sah di Gereja Syalom Mokdale dan tercatat pada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan akta

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : - tertanggal 04 -09-2018 **DAPAT DIPUTUSKAN DENGAN PERCERAIAN.** -----

16. Bahwa demi menghargai dan menghormati keinginan, kebebasan yang merupakan hak mutlak dari Penggugat maupun Tergugat, maka jalan terbaik adalah perkawinan layak untuk di batalkan / putus melalui perceraian sesuai dengan amanah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Rote Ndao, Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di Gereja dan tercatat pada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dengan akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 04 -09-2018

PUTUS/PECAH KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBATNYA.

3. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Rote Ndao untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada : Kantor pencatatan sipil kabupaten Rote Ndao untuk diterbitkan akte perceraian
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

B. SUBSIDAIR

Apa bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 28 November 2024, Kuasa Penggugat mengajukan surat perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 28 November 2024 kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum memasuki tahapan jawab-jinawab, maka Permohonan Pencabutan Perkara Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno dari Kuasa Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan pemanggilan dalam perkara ini, maka ongkos yang timbul atas panggilan dan biaya administrasi yang lain dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao agar perkara perdata Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno dicoret dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn., dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 12 November 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melianus Yanto Lankari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp219.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp289.000,00;
(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Rno